WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang :

a. bahwa jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan ;

b. bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Mojokerto mengalokasikan anggaran untuk mendukung program pemerintah dalam pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang dijamin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Mojokerto ;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kota Mojokerto, yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436) ;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1157/Menkes/SK/XII/2008 tentang Daftar Alat Kesehatan yang Berfungsi Obat bagi Pelayanan Program Kesehatan Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengajuan Klaim Bagi Masyarakat Miskin Pemegang Kartu Jamkesda;
19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
20. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2006, tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas Bagi Warga Kota Mojokerto;

21. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
22. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 31 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Mojokerto Nomor : 120.1/62/012/2013, Nomor : 440/15/417.111/2013 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KOTA MOJOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
5. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
6. Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
7. Dinas Kesehatan Kota adalah Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.
10. Puskesmas dan jaringannya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, termasuk Puskesmas pembantu, yang memberikan pelayanan kesehatan di tingkat dasar yang ada di wilayah Kota Mojokerto.
11. Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husoso, yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik lanjutan dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perantara secara rawat jalan dan rawat inap yang ada di Kota Mojokerto.

12. Pemberi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pemberi pelayanan kesehatan yang bekerjasama dalam program pelayanan JAMKESDA, meliputi RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Rumah Sakit Provinsi dan UPT. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

13. Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Mojokerto, yang selanjutnya disingkat JAMKESDA, adalah program jaminan kesehatan masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto kepada masyarakat Kota Mojokerto, yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan peraturan yang ada.

14. Klaim adalah tagihan yang harus dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Mojokerto kepada PPK atas pelayanan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).

BAB II
PESERTA
Pasal 2

Peserta JAMKESDA adalah :

a. warga Kota Mojokerto pemegang kartu JAMKESDA;

b. seniman yang telah ditetapkan oleh Dewan Kesenian Jawa Timur;

c. Penderita penyakit kusta dan mantan penderita penyakit kusta yang kepesertaannya ditetapkan dengan surat rekomendasi dari Direktur Rumah Sakit Kusta milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang belum masuk menjadi peserta JAMKESDA; dan

d. Bayi dan anak yang lahir dari peserta JAMKESDA yang memiliki Kartu JAMKESDA dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan menunjukkan akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan lahir dari tenaga kesehatan, Kartu JAMKESDA salah satu orang tuanya dan KSK orang tuanya, kecuali sudah menikah atau sudah bekerja.

BAB III
RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 3

(1) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan oleh Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, meliputi :

a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;

b. Laboratorium sederhana (darah, urine dan feces rutin);

c. Tindakan medis kecil/sederhana;

d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi (cabut dan tambal);

e. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, menyusui dan balita;

f. Pelayanan gawat darurat (emergency);

g. Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat kontrasepsi disediakan oleh BKKBN);

h. Pelayanan Dokter Spesialis sesuai yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota (Spesialis Mata, spesialis THT, Spesialis Anak, Spesialis Kandungan dan Kebidanan);

i. Pemberian obat;

j. Pelayanan gawat darurat.

(2) Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan di Puskesmas Rawat Inap dan PONED, meliputi :

a. Akomodasi rawat inap;

b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;

c. Laboratorium sederhana (darah, feses dan urin rutin);

d. Tindakan medis kecil;

e. Pemberian obat;

f. Persalinan normal dan penyulit;

g. Rujukan.

(3) Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, dilaksanakan di RSU, Rumah Sakit Provinsi dan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, meliputi :

a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan kesehatan oleh dokter spesialis/dokter umum;

b. Rehabilitasi medik;

c. Penunjang diagnostik, laboratorium klinik, radiologik dan elektromedik;

d. Tindakan medis;

e. Pemeriksaan dan tindakan gigi lanjutan;

f. Pelayanan KB, termasuk kontap, kontap pasca persalinan, penyembuhan efek samping dan komplikasi (kontrasepsi disediakan oleh BKKBN);

g. Pemberian obat yang mengacu pada formularium;

h. Pelayanan darah;

i. Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit;

j. Pelayanan gawat darurat.

(4) Rawat Inap Tingkat Lanjutan, dilaksanakan di ruang rawat inap kelas 3, meliputi :

a. Akomodasi rawat inap pada kelas 3;

b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;

c. Penunjang diagnostik;

d. Tindakan medik;

e. Operasi besar, sedang dan khusus;

f. Pelayanan rehabilitasi medis;

g. Perawatan intensif (ICU, PICU, NICU, PACU);

h. Pemberian obat mengacu formularium;

i. Pelayanan darah;

j. Bahan dan alat kesehatan habis pakai

k. Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit;

l. Rujukan;

m. Penghantaran jenazah ke wilayah Kota Mojokerto.

(5) Pelayanan transportasi pemulangan bagi pasien miskin JAMKESMAS dan JAMKESDA yang meninggal dunia, dropping kasus jiwa dan pasien terlantar dari Rumah Sakit Provinsi dan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ke wilayah Kota Mojokerto.

(6) Pelayanan yang tidak dijamin, meliputi :

a. Pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur;

b. Pelayanan kepada orang yang tidak berhak.

c. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;

d. General Check up;

e. Protesis gigi tiruan;

f. Pengobatan alternatif;

g. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturuna, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
h. Pelayanan pada masa tanggap darurat bencana alam;
i. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam, kecuali yang bersangkutan adalah peserta JAMKESDA;
j. Cacat bawaan, kecuali yang mengancam jiwa;
k. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial, baik dalam gedung maupun luar gedung.

BAB IV

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Peserta program JAMKESDA mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya, RSU, Rumah Sakit Provinsi dan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

BAB V

SUMBER DANA, TATA LAKSANA, PEMBIAYAAN DAN PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 5

(1) Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya 100% (seratus prosen) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

(2) Pelayanan kesehatan di Pelayanan Rawat Lanjutan di RSU. Rumah Sakit Provinsi dan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dibiayai 50% (lima puluh prosen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan 50% (lima puluh prosen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

Bagian Kedua

Tata Laksana Kepesertaan dan Pelayanan

Pasal 6

(1) Pelaksanaan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, kecuali untuk kasus gawat darurat, dapat langsung mendapatkan pelayanan di UGD Puskesmas/UGD RSU/UGD Rumah Sakit Provinsi dan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

(2) Atas indikasi medis serta dengan formulir rujukan dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, maka peserta JAMKESDA dapat memperoleh pelayanan di pelayanan kesehatan lanjutan.

(3) Kelengkapan administrasi pasien rawat inap dapat dipenuhi dalam waktu maksimal 2 x 24 jam pada hari kerja.

(4) Untuk pemeriksaan atau pelayanan yang mengunakan alat-alat canggih (CT Scan, MRI dan sebagainya), dokter yang menangani harus mencantumkan nama lengkap, kejelasan indikasi dan menandatangani lembar pemeriksaan atau pelayanan yang disetujui lebih dahulu oleh Komite Medik.

(5) Revisi INA CBG's 2013, klaim AMHP yang dapat dipisah adalah Pompa Kelasi Thalasemia, Stent Arteri Jantung, Implant Spine dan Non Spine (Orthopedi), yang daftar dan kisaran harga AMHP ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit atas masukan Komite Medik dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas dan harga.

(6) Obat Haemofilia dan obat kanker bias diklaim terpisah.

Bagian Ketiga

Besaran Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

(1) Pada pelayanan kesehatan dasar, besaran tarif klaim pelayanan tindakan diajukan dan dibayar sesuai dengan tarif retribusi pelayanan kesehatan daerah tentang Pelayanan Umum di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

(2) Pada pelayanan kesehatan di RSU, Rumah Sakit Provinsi dan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, besaran tarif klaim diajukan dan dibayarkan sesuai dengan tarif INA CBG's.

Bagian Keempat

Pengajuan dan Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

(1) Pengajuan klaim pelayanan peserta program JAMKESDA yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya, diajukan Pemerintah Kota Mojokerto, melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota.

(2) Pengajuan klaim pelayanan peserta Program JAMKESDA yang dilaksanakan oleh RSU, Rumah Sakit Provinsi dan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, klaim diajukan kepada Pemerintah Provinsi, melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

(3) Pembayaran atas klaim berdasarkan hasil verifikasi yang layak bayar yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan (BAP) klaim.

(4) Klaim yang sudah dibayarkan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta Program JAMKESDA menjadi pendapatan Puskesmas dan jaringannya, RSU, Rumah Sakit Provinsi dan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Bagian Kelima

Pengelolaan Dana

Pasal 9

(1) Puskesmas dan jaringannya:

a. Seluruh penerimaan dari klaim dan retribusi pelayanan kesehatan program JAMKESDA di Puskesmas dan jaringannya disetor ke Kas Daerah Kota Mojokerto melalui Bendahara Penerima Dinas Kesehatan Kota;

b. Pengelolaan dan penggunaan pengembalian jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku.

(2) Untuk RSU, Rumah Sakit Provinsi dan UPT Dinas Kesehatan Jawa Timur, pengelolaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 23 September 2013

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 23 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Drs. BUDWI SUNU H.S., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19601104 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007